

# PERUBAHAN KUA

## 2022

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN & BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



 PENDAPATAN

 BELANJA

 PEMBIAYAAN



**BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD SIDENRENG RAPPANG



BIDANG PERENCANAAN  
ANGGARAN DAERAH

# DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD .....	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	2
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>4</b>
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	4
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	5
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD</b> .....	<b>7</b>
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN .....	7
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD .....	8
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>10</b>
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2022.....	10
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah .....	18
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>20</b>
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja .....	20
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga .....	29
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>31</b>
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....	32
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	32
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	<b>33</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>35</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

---

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah membuat perubahan KUA dan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022 merupakan dasar dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (P-RKA) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Rancangan Perubahan KUA ini disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Adapun Perubahan KUA Tahun 2022 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara substansi memuat:

1. Pendahuluan
2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah
3. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
4. Kebijakan Pendapatan Daerah
5. Kebijakan Belanja Daerah
6. Kebijakan Pembiayaan Daerah
7. Strategi Pencapaian
8. Penutup

### 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

---

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Sebagai pedoman dalam dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD**

---

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 731/III/Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor      Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022;

## BAB II

# KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

---

**Perekonomian global terus diwarnai dengan meningkatnya inflasi** di tengah pertumbuhan yang diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Berlanjutnya ketegangan *geopolitik* Rusia-Ukraina, yang disertai dengan pengenaan sanksi yang lebih luas dan kebijakan *zero Covid-19* di Tiongkok, menahan perbaikan gangguan rantai pasokan. Gangguan dari sisi suplai tersebut disertai dengan meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan oleh berbagai negara, mendorong tingginya harga komoditas global yang berdampak pada peningkatan tekanan inflasi global. Berbagai negara merespons kenaikan inflasi tersebut dengan menempuh pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga berpotensi menahan pemulihan perekonomian global dan mendorong peningkatan risiko stagflasi. Situasi tersebut berdampak pada ketidakpastian pasar keuangan global yang masih akan tetap tinggi sehingga mendorong terbatasnya aliran modal asing dan menekan nilai tukar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Memasuki pertengahan tahun, dunia dilanda perlambatan ekonomi secara global, tingginya laju inflasi di beberapa negara dikhawatirkan menurunkan permintaan dan menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu kondisi ekonomi yang langka dan disebut sebagai stagflasi. Cepat atau lambat Indonesia wajib bersiap menghadapi ancaman tersebut dengan berbagai kebijakan terutama pada komoditas ekportir seperti energi dan industri.

**Melihat kondisi ekonomi terkini maka arah kebijakan ekonomi makro ditujukan untuk** mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial dan UMKM.

Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi dibidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan. Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (*result based*) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022 ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1.  
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No.	Indikator	Target Perubahan RPJMD Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2022	Target Perubahan RKPD Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,39-5,86	4,39-5,86	4,39-5,86
2	Laju Inflasi	3.0±1	3.0±1	3.0±1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	4,93	4,67	4,67
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,11	4,65	4,65
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,54	71,80	71,80

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

## 2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Tahun 2022 diawali dengan gelombang baru kasus COVID-19 akibat penyebaran Varian Omicron. Meski demikian, saat ini penambahan kasus harian global terus menurun. Kasus harian di Indonesia masih meningkat namun dengan angka kematian yang relative lebih rendah. Di sisi lain, sampai dengan 18 Februari 2022 tercatat 51,5% populasi masyarakat Indonesia sudah mendapatkan dua dosis vaksin dan 3% sudah mendapatkan vaksin booster. Perekonomian di beberapa negara telah kembali ke level pra-pandemi pada tahun 2021, termasuk Indonesia, AS dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q4 2021 mencapai 5,02%, atau secara keseluruhan tahun 2021 mencapai 3,69%.

Sehingga Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, unsur kekhususan serta penyelesaian kewajiban/utang kepada pihak ketiga berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

**Tabel** Perkembangan Alokasi Belanja Langsung terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2016-2021

Tahun	Alokasi Belanja Langsung	Belanja Daerah	Proporsi (%)
2016	651.391.758.327	1.200.899.695.872	54,24 %
2017	748.406.318.791	1.298.748.177.451	57,63 %
2018	613.946.407.730	1.185.907.728.917	51,77 %
2019	609.968.636.940	1.223.443.105.182	49,86 %
2020	551.328.071.612	1.184.112.543.537	46,56 %

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami *fluktuasi* sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2** Perkembangan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi (%)
2016	98.400.923.154	1.184.966.741.718	8,30 %
2017	146.032.092.013	1.304.893.387.615	11,19 %
2018	115.904.953.769	1.192.419.015.591	9,72 %
2019	125.734.083.926	1.235.859.131.693	10,17 %
2020	132.951.314.766	1.186.736.488.856	11,20 %
2021	136.809.515.757	1.200.338.615.401	11,40 %

Target pendapatan Daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.208.510.368.000 sedangkan Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp.173.725.475.000 atau sebesar 14,38% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan dengan Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 yang memuat alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

## BAB III

# ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

---

Dunia kini dihadapkan dengan persoalan baru setelah pandemi covid-19 mereda. Seluruh negara termasuk Indonesia harus bersiap dengan beragam strategi mengatasi persoalan tersebut. Dinamika dan pemulihan ekonomi dunia sangat cepat berubah dibandingkan akhir tahun lalu dan harus diakui jauh dari ekspektasi sebelumnya. Ketidakpastian di dalam perekonomian dunia masih sangat tinggi, walaupun pandemi Covid-19 sudah relatif terkendali dengan baik.

Pandemi yang terjadi selama dua tahun lebih ini membuat rantai pasok terganggu. Beberapa negara kewalahan, karena pasokan barang, khususnya kebutuhan pangan dan energi sangat terbatas. Hal ini yang menyebabkan harga komoditas energi dan pangan melonjak tinggi, yang menyebabkan inflasi melonjak signifikan di hampir semua negara, tidak terkecuali di negara maju, seperti AS. Tsunami' inflasi pun menyapu berbagai negara di Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lainnya. *Bank for International Settlements* memperkirakan setidaknya 60% negara memiliki tingkat inflasi tahunan di atas 5%. Sementara di negara berkembang, lebih dari setengahnya memiliki tingkat inflasi di atas 7%. inflasi yang terjadi saat ini tidak bersifat sementara. Persoalan semakin rumit pasca perang Rusia dan Ukraina meletus. Kedua negara berperan penting untuk beberapa komoditas penting di dunia. Tren kenaikan inflasi secara global ini akan mempengaruhi perekonomian dunia dan menyebabkan terjadinya stagflasi.

Esensi kebijakan makro fiskal jangka menengah diarahkan untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang. Untuk itu APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal diarahkan lebih fokus pada program prioritas, efisien dan berdaya tahan sehingga keberlanjutan fiskal dapat dijaga baik dalam perspektif jangka pendek, menengah dan panjang.

**Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022**

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4–5,8 %
2	Inflasi (%)	2,0–4,0 %
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,32 % - 7,27 %
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	13.900 - 14.800
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	55 US\$ - 70 US\$
6	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	686.000 - 726.000
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)	1,031 - 1,103

## 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

### 3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Sidenreng Rappang merujuk pada inflasi Kota Parepare karena hanya lima daerah di Sulawesi Selatan yang dijadikan wilayah perhitungan inflasi yaitu Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, dan Kabupaten Bulukumba. Karena Kabupaten Sidenreng Rappang lebih dekat dengan Kota Parepare, maka angka inflasi yang digunakan adalah Kota Parepare. Berdasarkan Laporan Perekonomian Sulawesi Selatan Februari 2022 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Inflasi tahunan Kota Parepare (Sidrap) disumbang oleh kenaikan harga komoditas perikanan (ikan bandeng, bahan bakar rumah tangga, dan ikan layang) dengan total andil inflasi sebesar 1,11% (yoy). Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga emas perhiasan, beras, dan cabai merah dengan total andil sebesar 0,37% (yoy). Sedangkan Inflasi bulanan yang cukup tinggi di Kota Parepare utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas ikan (ikan layang, ikan bandeng, dan ikan cakalang) dengan total andil sebesar 0,16% (mtm). Laju inflasi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 sebesar 4,09 persen, lebih tinggi di banding target RKPD dan RPJMD yang berkisar di angka 1 hingga persen.

### 3.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran maupun penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor perekonomian yang ada dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang pada 2021 sebesar 4,93 persen. Untuk tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,67 persen pada dokumen RKPD 2022 dan 4,93 persen di perubahan RPJMD.

### 3.2.3 Tingkat Kemiskinan

Dampak pandemic Covid-19 sangat berpengaruh terhadap capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah serta mempengaruhi aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Diproyeksikan penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 akan menurun menjadi 5,01 persen dibandingkan dari tahun 2020 yang mencapai 5,05 persen dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat diharapkan lebih membaik.

### **3.2.4 Indeks Pembangunan Manusia**

---

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sebesar 71,54 poin, lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian 2020 yang sebesar 71.

### **3.2.5 Pertumbuhan Ekonomi**

---

Gelombang Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2021 tercatat sebesar 5,54 persen, angka ini lebih tinggi dibanding target RKPD 2021 yang senilai 5,50 persen. Pemulihan ekonomi ini diharapkan terus berlanjut di tahun 2022 sehingga perekonomian ditargetkan bisa tumbuh sebesar 4,39-5,86 persen di tahun 2022.

## BAB IV

# KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

### 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

---

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui **peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.** Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 6 tahun terakhir (2016 - 2021), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

#### 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

*Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

##### 1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang parkir Khusus, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB,

- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Menara;
3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :
    - a. Pajak Restoran;
    - b. Pajak Hotel;
    - c. Pajak Hiburan;
    - d. Pajak Reklame;
    - e. Pajak Penerangan Jalan;
    - f. Pajak Parkir;
    - g. Pajak Air Tanah;
    - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
  5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
  6. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
  7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
  8. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
  9. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
    - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

- b. Menghambat mobilitas penduduk;
- c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
- d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

## **2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
  - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nene Mallomo.

## **3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Hasil kerja sama daerah;
  - d. Jasa giro;
  - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. Pendapatan bunga;
  - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau

- dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - k. Pendapatan denda pajak daerah;
  - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
  - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - n. Pendapatan dari pengembalian;
  - o. Pendapatan dari BLUD; dan
  - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### **4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer**

*Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

##### **1) Dana Bagi Hasil Pajak**

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPH Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran.
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun.

##### **2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
  - a. DBH-Kehutanan;
  - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;

- c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga)

tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

### **3) Dana Alokasi Umum (DAU)**

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

### **4) Dana Alokasi Khusus (DAK)**

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:
  - (a) DAK Fisik; dan
  - (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik maka akan dilakukan penyesuaian alokasi transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) disebabkan adanya perubahan data penerima bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

#### **5) Dana Insentif Daerah (DID)**

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

*Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

### **1) Pendapatan Bagi Hasil**

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

### **2) Pendapatan Bantuan Keuangan**

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
  - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
  - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
  - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

#### **4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah**

*Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

##### **1) Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hiba termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

##### **2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

1. Penganggaran Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

#### **4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

---

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.219.579.237.000 naik sebesar Rp.11.068.869.000 atau 0,92% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2022 pada APBD Pokok sebesar 1.208.510.368.000.

Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022**

Kode	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	DASAR HUKUM
04.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.208.510.368.000</b>	<b>1.219.579.237.000</b>	<b>11.068.869.000</b>	
04.01	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>173.725.475.000</b>	<b>173.725.475.000</b>	-	
04.01.01	Pajak Daerah	53.032.630.000	53.032.630.000	-	
04.01.02	Retribusi Daerah	14.238.432.000	14.238.432.000	-	
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000	7.500.000.000	-	
04.01.04	Lain-lain PAD Yang Sah	98.954.413.000	98.954.413.000	-	
04.02	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.024.912.228.000</b>	<b>1.035.981.097.000</b>	<b>11.068.869.000</b>	
04.02.01	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>954.400.388.000</b>	<b>957.931.627.000</b>	<b>3.531.239.000</b>	❖ Perpres RI No. 98 Tahun 2022
04.2.01.01	a. Dana Perimbangan	887.173.976.000,00	890.705.215.000,00	3.531.239.000	
04.2.01.02	b. Dana Transfer Umum	591.716.510.000,00	595.247.749.000,00	3.531.239.000	❖ PMK RI No. 116/PMK.07/2022
04.2.01.02	d. Dana Insentif Daerah (DID)	8.505.823.000	8.505.823.000,00	-	
04.02.03	e. Dana Desa	58.720.589.000	58.720.589.000,00	-	❖ PMK RI No. 2/PMK.07/2022
04.02.02	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>70.511.840.000</b>	<b>78.049.470.000</b>	<b>7.537.630.000</b>	
04.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	70.511.840.000	72.049.470.000	1.537.630.000	❖ SK Gubernur Sulsel No. 731/III/2022
04.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	6.000.000.000,00	6.000.000.000	
04.03	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>9.872.665.000</b>	<b>9.872.665.000</b>	-	
04.03.01	Hibah	7.372.665.000	7.372.665.000,00	-	
	Dana Darurat	-	-	-	
04.03.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000.000	2.500.000.000	-	

Adanya kenaikan proyeksi atas Perubahan target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dibanding dengan Pendapatan Daerah pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2022 karena adanya penetapan perubahan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara, perubahan rincian anggaran transfer ke daerah dan dana desa.

Pendapatan Dana Perimbangan naik sebesar Rp. 3.531.239.000 atau 0,40% jika dibandingkan dengan target pendapatan dana perimbangan APBD Pokok Tahun 2022. Sedangkan Dana Transfer Umum mengalami penambahan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.3.531.239.000 atau sebesar 0,60% dibanding target pada APBD pokok. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih memungkinkan dilakukan penyesuaian setelah proses kesepakatan KUA dana PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi mengalami kenaikan sebesar Rp.1.537.630.000 atau 2,18% dari target APBD Pokok sebesar Rp.70.511.840.000, sedangkan Jenis Pendapatan berupa Bantuan Keuangan provinsi telah diterima pada tahun 2022 sebesar Rp.6.000.000.000 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 731/III/Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan Perubahan/Pergeseran Penjabaran APBD TA 2022.

# BAB V

## KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. *Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

#### 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai

Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan

penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

## **2) Belanja Barang Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;

- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
  - 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
  - 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
  - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
  - 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan

- Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
    - 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
    - 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
    - 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
    - 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
    - 5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
    - 6. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
    - 7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
  - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
    - 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
    - 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
    - 3. Beasiswa kepada masyarakat;
    - 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional

dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### **4) Belanja Bantuan Sosial**

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

*Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - a. **Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

**c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung**

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan**

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**e. Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**f. Belanja Aset Lainnya**

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi

Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
  - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Keperluan mendesak; dan/atau
  - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

## 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran Tahun 2022 jika dibandingkan dengan APBD Pokok Tahun 2022 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

**Tabel 5.1 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**

Kode	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.231.160.368.000</b>	<b>1.239.224.057.534</b>	<b>8.063.689.534</b>
<b>05.01</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>861.795.992.357</b>	<b>864.681.153.991</b>	<b>2.885.161.634</b>
05.01.01	Belanja Pegawai	522.975.404.848	522.962.080.848	(13.324.000)
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	302.842.230.257	307.781.150.891	4.938.920.634
05.01.03	Belanja Bunga	1.050.000.000	1.050.000.000	0
05.01.05	Belanja Hibah	34.928.357.252	32.762.922.252	(2.165.435.000)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-	125.000.000	125.000.000
<b>05.02</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>240.100.112.643</b>	<b>247.778.640.543</b>	<b>7.678.527.900</b>
	Belanja Tanah	3.459.524.100	3.070.000.100	(389.524.000)
	Belanja Peralatan dan Mesin	38.172.830.133	37.544.314.523	(628.515.610)
	Belanja Bangunan dan Gedung	83.072.299.500	85.949.951.500	2.877.652.000
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	115.129.458.910	120.948.374.420	5.818.915.510
	Belanja Aset Tetap Lainnya	266.000.000	266.000.000	0
<b>05.03</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>(2.500.000.000)</b>
	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	4.500.000.000	(2.500.000.000)
<b>05.04</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>122.264.263.000</b>	<b>122.264.263.000</b>	<b>0</b>
	Belanja Bagi Hasil	4.372.023.000	4.372.023.000	0

Anggaran Belanja Operasi pada perubahan APBD tahun 2022 turun sebesar Rp. 8.063.689.534 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Pokok Tahun 2022 atau sebesar 0,65%. Penurunan belanja operasi bersumber dari Belanja Pegawai turun sebesar Rp.13.324.000. Belanja Barang dan jasa naik sebesar Rp. 4.938.920.634 atau 1,63%. Belanja Hibah turun sebesar Rp.2.165.435.000 atau 6,20% dan Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp.125.000.000.

Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.247.778.640.543 naik sebesar Rp.7.678.527.900 atau 3,20% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Pokok tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 240.100.112.643.

Selain belanja diatas, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga masih membutuhkan tambahan alokasi penganggaran untuk menutupi kekurangan **belanja/kebutuhan wajib dasar** seperti, biaya tenaga honorer guru dan kesehatan, tenaga persampahan, pertamanan dan operasional BBM, iuran penerangan jalan, kekurangan biaya sertifikasi dan pembayaran kepada pihak ketiga/rekanan.


## BAB VI

# KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2022 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

**Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Penurunan/ Penambahan (Rp)
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>22.650.000.000</b>	<b>19.644.820.534</b>	<b>(3.005.179.466)</b>
<b>06.01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>21.994.820.534</b>	<b>(3.005.179.466)</b>
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	25.000.000.000	21.994.820.534	<b>(3.005.179.466)</b>
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
06.01.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.350.000.000</b>	<b>2.350.000.000</b>	-
06.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	2.350.000.000	2.350.000.000	-
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
06.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
06.02.03	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
06.02.04	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-



Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

---

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 sebesar Rp.25.000.000.000 menjadi Rp.21.994.820.534 atau berkurang sebesar Rp. 3.005.179.466. Hasil tersebut telah menyesuaikan terhadap hasil audit BPK RI Tahun Anggaran 2021.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

---

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk melakukan pembayaran hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo sebesar Rp.2.350.000.000.

# BAB VII

## STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

**Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2022** sebagai berikut.

1. Melakukan intensifikasi objek pajak dan retribusi.
2. Peningkatan sistem pungutan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk menghindari kebocoran, antara lain dengan mengembangkan sistem pungutan dan administrasi pendapatan daerah dan retribusi daerah berbasis online;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target setiap periode;
4. Optimalisasi aset daerah guna meningkatkan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan;
5. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

**Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah** dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memenuhi pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer secara rutin dan tepat waktu;
2. Mendorong percepatan pelaksanaan dan realisasi belanja-belanja yang sumber pendanaannya berasal dari dana transfer baik DBH, DAU, DAK maupun DID. Hal ini perlu dilakukan karena berpengaruh pada pencairan dana transfer yang sudah dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 diarahkan pada :**

1. Kebijakan Belanja dalam rangka upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi;
2. Melakukan rasionalisasi belanja terhadap kegiatan yang tidak efektif dan tidak efisien
3. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

## BAB VIII

### PENUTUP

Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2022 antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2022 dan Perubahan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.

The seal of Kabupaten Sidenreng Rappang is circular, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'BUPATI SIDENRENG RAPPANG' and 'SIDENRENG RAPPANG'.  
**Bupati Sidenreng Rappang**  
  
**H. DOLLAH MANDO**